



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehungan dengan dana transfer pusat untuk dana alokasi umum Tambahan yang diperuntuhkan bagi kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 198);
12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2019 Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 404);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan pada masing-masing Perangkat daerah Kecamatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 diubah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Semula
 - a. Belanja Pegawai.....Rp.0,-
 - b. Belanja Barang Jasa.....Rp.10.100.000.000,
 - c. Belanja ModalRp.0,-

Jumlah Belanja Langsung.....Rp.10. 100.000.000,-
2. Menjadi
 - a. Belanja Pegawai.....Rp.8.300.000,-
 - b. Belanja Barang Jasa..... Rp.10.091.700.000,-
 - c. Belanja ModalRp.0,-

Jumlah Belanja Langsung.....Rp.10. 100.000.000,-

Pasal 2

Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Dana Alokasi Umum Tambahan pada masing-masing Perangkat Daerah Kecamatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 diubah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Semula
 - a. Belanja Pegawai.....Rp.0,-
 - b. Belanja Barang Jasa.....Rp.27.300.000.000,
 - c. Belanja ModalRp.0,-

Jumlah Belanja Langsung.....Rp.27. 300.000.000,-
2. Menjadi
 - a. Belanja Pegawai.....Rp.0,-
 - b. Belanja Barang Jasa..... Rp.10.502.748.086,-
 - c. Belanja ModalRp.16.797.251.914,-

Jumlah Belanja Langsung.....Rp.27. 300.000.000,-

Pasal 3

Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan diberikan sebesar Rp. 10.100.000.000,- untuk 78 (tujuh puluh delapan) Kelurahan sedangkan dana Alokasi Umum Tambahan diberikan sebesar Rp. 350.000.000,- setiap Kelurahan, dari 78 (tujuh puluh delapan) Kelurahan pada masing-masing Perangkat Daerah Kecamatan dalam APBDP 2020.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 5 Juni 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 415

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002